

Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Suhadi*

* Anggota Polri, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
suhadihadi569@gmail.com

ABSTRAK

Ada beberapa hal mendasar dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA, antara lain yaitu batas usia penahanan terhadap anak di atas 14 tahun, batas usia pertanggungjawaban pidana anak 14 tahun – 18 tahun dan diterapkannya upaya diversifikasi yaitu penyelesaian perkara Anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dari penyelesaian melalui peradilan pidana dialihkan penyelesaiannya di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkatan peradilan pidana yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak ini dilaksanakan secara khusus berdasarkan UU SPPA. Adapun Urgensi UU SPPA yaitu diamanatkannya peradilan restoratif (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau disebut diversifikasi.

UU SPPA dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sebagaimana disebutkan di dalamnya, seperti Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Idealnya suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, untuk itu pemerintah hendaknya segera meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kata kunci: Urgensi, Sistem Peradilan Pidana Anak

There are some basic things in the child criminal justice system as stipulated by Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System (hereinafter referred to as SPPA Law), among others are age limit of detention for children above 14 years, age limit of criminal responsibility of child of 14 years - 18 years and the adoption of a diversionary effort, namely the settlement of a Child case, especially a child in conflict with the law of the settlement through a criminal court, is diverted beyond the criminal court. Diversification is carried out at all levels of criminal justice at the stage of investigation, prosecution and examination in court.

The Criminal Justice System of the Child is the whole process of settling the Child's case against the law, from the investigation stage to the guidance stage after the crime. The Criminal Justice System is specifically implemented under the SPPA Act. The Urgency Act of SPPA is mandated restorative justice (*restorative justice*) and the settlement of cases outside the court or called diversification.

The SPPA Act in its implementation in the field is still not supported by adequate infrastructure facilities and infrastructures as mentioned therein, such as the Provisional Child Care Institution (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Penitentiary (BAPAS), Social Welfare Implementing Agency (LPKS)). Ideally a legislation should be issued with adequate facilities and infrastructure, so the government should immediately improve the necessary facilities and infrastructure.
Keywords: Urgency, Child Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Menurut konteks UU SPPA (selanjutnya disebut UU SPPA) istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum meliputi anak pelaku, anak saksi dan anak korban. UU SPPA pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ada beberapa hal mendasar dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur UU SPPA, antara lain yaitu batas usia penahanan terhadap anak di atas 14 tahun, batas usia pertanggungjawaban pidana anak 14 tahun – 18 tahun dan diterapkannya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 7 UU SPPA bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara Anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dari penyelesaian melalui peradilan pidana dialihkan penyelesaiannya di luar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan pada semua tingkatan peradilan pidana yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Salah satu pasal yang mengatur tentang diversi yaitu Pasal 29 UU SPPA yaitu bahwa penyidik berkewajiban melakukan upaya Diversi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Jika proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Pada tahap penuntutan, penuntut umum melakukan diversi yang gagal dilakukan pada tahap penyidikan. Terakhir pada tahap pemeriksaan pengadilan, sebelum perkaranya disidangkan dilakukan diversi yang sebelumnya gagal pada tahap penuntutan.

Selain diversi, hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan yaitu masalah penahanan. Adanya UU SPPA masa penahanan anak lebih singkat dari orang dewasa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penahanan anak tersebut sebagaimana diatur Pasal 33 UU SPPA yaitu penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan penahanan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur lama penahanan anak 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari (Pasal 44). Penahanan anak yang sangat singkat menambah beban tugas penyidik untuk menyelesaikan penyidikan secepat mungkin.

Perubahan penahanan anak mengandung maksud untuk mempercepat proses peradilan pidana anak. Anak diupayakan untuk tidak berlama-lama menjalani penahanan. Pada aspek peradilan pidana, singkatnya penahanan anak juga akan mempersingkat proses peradilan pidana anak. Kebijakan tersebut semata-mata agar anak tidak berlama-lama menjalani proses peradilan pidana mengingat proses peradilan pidana dapat berpengaruh pada mental kejiwaan anak.

Tempat penahanan anak juga berbeda dari penahanan terhadap orang dewasa. Penahanan terhadap Anak menurut Selain diversi, hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan perlindungan terhadap dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Kenyataannya belum semua wilayah memiliki LPAS maupun LPKS, hal ini menjadi salah

satu kendala tersendiri bagi penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal penahanannya.

Walaupun upaya perlindungan terhadap anak melalui kebijakan peraturan perundang-undangan sudah demikian lengkap namun masih dijumpai dalam peradilan pidana anak-anak mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Pidana penjara oleh hakim yang umumnya diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana juga merupakan bentuk perlakuan buruk terhadap anak. Pemidanaan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana anak saat dilakukan pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Padahal pidana penjara merupakan pidana terakhir bagi anak karena sepanjang perbuatan anak tidak begitu menimhulkan kerugian yang besar dan atau meresahkan masyarakat hendaknya dijauhkan pidana penjara dari anak karena masih terdapat pidana lain yang lebih manusiawi, seperti pidana pelatihan kerja dan lain sebagainya.

Disisi lain penegak hukum yang seharusnya memberikan pengayoman terkadang melakukan tekanan-tekanan kepada anak saat pemeriksaan. Perlakuan penegak hukum terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan selama ini cenderung merugikan masa depan anak. Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum benar-benar mencerminkan perlindungan anak.²

Anak saat menjalani pemeriksaan (sejak dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan) masih tidak dihargai. perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas tersebut menjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khusus anak. Legitimasi mereka sebagai penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA)³ yang telah diganti dengan UU SPPA⁴ Padahal melalui UU SPPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak. Perkara anak hendaknya dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sejak dari tingkat penyidikan oleh penyidik Polri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tulisan ini hendak membahas sekilas tentang urgensi UU

¹ Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Malang, 2009, h. 6.

² Achmad Ratomi, tt, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak*, Fakultas Hukum Unoversitas :Lambung Mangkurat, hl. 3.

³ Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restotarif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, h.. 22.*

⁴ Berdasarkan Pasal 108 UU SPPA Anak, menyebutkan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. UU ini disahkan pada tanggal 30 Juli 2012.

SPPA dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice sytem* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat⁵

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu:⁶ Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian, Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan, Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim, Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan Pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana anak secara umum dilaksanakan berdasarkan KUHAP sebagai peraturan umum dalam beracara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana anak secara khusus dilaksanakan berdasarkan UU SPPA yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya pada Pasal 108 Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Juvenile Justice System adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman⁷. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak

⁵ Trisno Raharjo. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Mata Padi Pressindo. Yogyakarta. h. 3 dalam Binti. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/>. diakses 20 Desember 2017.

⁶ M.Hatta. 2008. "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*", Galang Press.Yogyakarta, hlm: 47. Dikutip dari Moch Yuihadi. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia*, Artikel

⁷ Robert C. Trajanowicz and Marry Morash. 1992. *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, h.. 175 – 176 dalam Purnianti. Dkk. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta, h. 2.

dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;⁸

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁹

Menurut Pasal 1 ke 1 UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana Sistem peradilan pidana anak secara umum dilaksanakan berdasarkan KUHAP sebagai peraturan umum dalam beracara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana anak secara khusus dilaksanakan berdasarkan UU SPPA yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya pada Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 butir 1 UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA .

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5)

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem

⁸ Harry e. Allen and Clifford E. Simmons. 1989. *Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, Macmillan Publ. Co., h. 393. Dalam Purnianti. Dkk. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta. h. 2.

⁹ *Ibid*, h. 2

peradilan pidana.¹⁰

Menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA Anak, menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

UU SPPA Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3).

Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Jika kita membahas Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka akan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan UU SPPA memang urgensinya untuk mengatur beracara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Tolib Setiadi, pada dasarnya tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).¹¹

Wagiati Soetodjo, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:¹² a. Adanya perbuatan manusia; b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; c. Adanya kesalahan; d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".¹³

Simanjuntak *juvenile delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Kartini Kartono *juvenile delinquency* adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".

Namun menurut Soetodjo terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak

¹⁰ Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. *Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak..* Hukum Online. h. 1.

¹¹ Tolib setiadi dalam Handar Subhandi, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, diakses 20 Desember 2017

¹² Wagiati Soetodjo, dalam Handar Subhandi, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, diakses 20 Desember 2017

¹³ Romli Atmasasmita, dalam Handar Subhandi, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, diakses 20 Desember 2017

disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah “*Juvenile Delinquency*” yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak –anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak / remaja.¹⁴

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidananya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa kejahatan atau pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang dilakukan oleh anak.

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah “*Juvenile Delinquency*” yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak –anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak / remaja.¹⁵ Perbuatan “*delinquensi*” ini dilakukan oleh anak-anak atau pemuda. Sifat hakiki daripada perbuatan “*delinquensi*” ini ialah, bila perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang dewasa maka ini dinamakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi jika perbuatan ini dilakukan oleh anak-anak (*juvenile*), maka ini dinamakan “*delinquensi*” (kenakalan).¹⁶

Tindak pidana diatur dalam KUHP sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidananya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana di dalam KUHP berupa kejahatan atau pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang dilakukan oleh anak.

Urgensi UU SPPA yaitu diamanatkannya peradilan restoratif (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau disebut diversifikasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk penegasan atas penggunaan pendekatan restoratif model keadilan restoratif. Dalam pasal ini disebutkan :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

¹⁴ Sudarto, dalam Risna Nofrianto, 2006, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, www.unnes.co.id, h. 34-35, diakses 20 Desember 2017.

¹⁵ Sudarto, dalam Risna Nofrianto, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, www.unnes.co.id, Semarang : 2006, h. 34-35, diakses 20 Desember 2017.

¹⁶ R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, h. 109.

- (a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- (b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- (c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (d) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Definisi keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 point 6 UU SPPA dimana Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme diversifikasi. Sementara diversifikasi sendiri dalam komentar Rule 11.1 *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut :¹⁷ diversifikasi menyangkut pengalihan dari proses peradilan pidana dan, sering kali, diarahkan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal dalam banyak sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan dan hukuman). di banyak kasus, non-intervensi akan menjadi respon terbaik. Dengan demikian, diversifikasi pada permulaan dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) layanan mungkin respon yang optimal. Hal ini terutama terjadi dimana pelanggaran bersifat tidak serius dan di mana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif

PENUTUP

Simpulan

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak ini dilaksanakan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun Urgensi UU SPPA yaitu diamanatkannya peradilan restoratif (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau disebut diversifikasi.

Saran

UU SPPA dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sebagaimana disebutkan di dalamnya, seperti Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Idealnya suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, untuk itu pemerintah hendaknya segera meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

¹⁷ Muhammad Ainur Rosyid, dkk., 2013. *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal, Malang, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ratomi, tt, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak*, Fakultas Hukum Unoversitas :Lambung Mangkurat.
- Binti. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/>.
- Handar Subhandi, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>.
- Harry e. Allen and Clifford E. Simmons. 1989. *Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, Macmillan Publ. Co.,.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*,
- M.Hatta. 2008. “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, Galang Press.Yogyakarta
- Moch Yuihadi. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia*, Artikel
- Muhammad Ainur Rosyid, dkk., 2013. *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal, Malang, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijawa.
- Purnianti. Dkk. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006.
- Robert C. Trajanowicz and Marry Morash. 1992. *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey
- Risna Nofrianto, 2006, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, www.unnes.co.id.
- R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor,
- Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. *Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*.. Hukum Online.
- Trisno Raharjo. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Mata Padi Pressindo. Yogyakarta.